

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.JP, tanggal 06 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadi Akhir 1440 Hijriah;

Dengan mengadili sendiri

1. Menolak gugatan Penggugat;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 866.000.00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);